

# Resiliensi Sebagai Faktor Desekuritisasi dalam Repatriasi *Foreign Terrorist Fighters* ke Indonesia

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
52-67

© The Author(s) 2025



Volume 22.1 Januari-Juni 2025

Publikasi *online*: 30 Juni 2025

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

*Received*: 21 Maret 2025

*Revised*: 3 Juni 2025

*Accepted*: 12 Juni 2025

DOI : 10.36451/jisip.v22i1.402

## *Resilience as a Desecuritization Factor in the Repatriation of Foreign Terrorist Fighters to Indonesia*

Fajar Imam Zarkasyi<sup>1</sup> , Irmawan Effendi<sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat

<sup>2</sup> Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

### **Corresponding Author:**

Irmawan Effendi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta, 12610, E-mail: [Irmawan@iisip.ac.id](mailto:Irmawan@iisip.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang dinamika wacana pemulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) eks-*Hayat Tahrir al-Sham* (HTS) ke Indonesia yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI). Berbeda dengan kebijakan pemerintah terhadap FTF Suriah lainnya yang berafiliasi dengan ISIS. Pemerintah cenderung restriktif dan mempertahankan sekuritisasi penuh, terdapat indikasi bahwa eks-FTF HTS dipertimbangkan untuk direpatriasi. Dengan menggunakan model segitiga hubungan antara sekuritisasi, desekuritisasi, dan resiliensi yang dikembangkan oleh Bourbeau & Vuori (2015), penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) resiliensi dapat berfungsi baik untuk memperkuat sekuritisasi maupun mendorong desekuritisasi, (2) dalam kasus FTF eks-ISIS, resiliensi digunakan sebagai justifikasi untuk mempertahankan sekuritisasi karena ketiadaan struktur sosial domestik yang mampu memfasilitasi reintegrasi mereka, (3) sebaliknya, dalam kasus FTF eks-HTS, resiliensi

yang tercermin dalam keberhasilan pemerintah mentransformasi Jamaah Islamiyah justru menjadi landasan bagi desekuritisasi FTF eks-HTS. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemulangan eks-HTS karena terdapat mekanisme sosial yang dapat mengakomodasi mereka, berbeda dengan eks-ISIS yang tetap dipandang sebagai ancaman transnasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa resiliensi bukan sekadar mekanisme adaptasi, tetapi juga alat politik yang dapat membentuk narasi keamanan negara.

### **Kata Kunci**

Desekuritisasi; *Foreign Terrorist Fighters* (FTF); *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS); Repatriasi Resiliensi; Sekuritisasi

### **Abstract**

*This article reports the results of research on the dynamics of discourse on the repatriation of ex-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Foreign Terrorist Fighters (FTF) to Indonesia who are affiliated with Jamaah Islamiyah (JI). In contrast to the government's policy towards other Syrian FTFs affiliated with ISIS where the government tends to be restrictive and maintains full securitization, there are indications that ex-HTS FTFs are being considered for repatriation. Using the triangular model of the relationship among securitization, desecuritization, and resilience developed by Bourbeau & Vuori (2015), this study shows that (1) resilience can function both to strengthen securitization and encourage desecuritization. (2) In the case of ex-ISIS FTFs, the resilience is used as a justification for maintaining securitization due to the absence of a domestic social structure which is capable of facilitating their reintegration. (3) On the contrary, in the case of ex-HTS FTFs, the resilience reflected in the government's success in transforming Jamaah Islamiyah has become the basis for the desecuritization of ex-HTS FTFs. The Indonesian government is considering repatriating ex-HTS because there are social mechanisms that can accommodate them, unlike ex-ISIS who are still seen as a transnational threat. Thus, this study emphasizes that resilience is not just an adaptation mechanism, but also a political tool that can shape the narrative of state security.*

### **Keywords**

*Desecuritization; Foreign Terrorist Fighters (FTF); Hayat Tahrir al-Sham (HTS); Repatriation; Resilience; Securitization*

### **Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir sejak 2014, *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia yang terlibat dalam konflik di Suriah telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam kebijakan keamanan nasional. FTF merupakan individu yang meninggalkan negaranya untuk bergabung dengan kelompok bersenjata di luar negeri, terutama dalam konteks jihad transnasional. Di Indonesia, fenomena ini mulai mendapat perhatian serius ketika ratusan WNI berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang saat itu baru saja mendeklarasikan kekhalifahannya.

Seiring dengan kekalahan teritorial ISIS pada 2017, banyak kombatan asing, termasuk FTF asal Indonesia, tertangkap oleh pasukan Kurdi, milisi lokal, dan pasukan koalisi internasional. Berdasarkan data BNPT, pada 2018 ada 1321 WNI yang berusaha bergabung dengan ISIS dan sebanyak 660 orang eks ISIS yang ditempatkan di berbagai kamp pengungsian dan tahanan di Suriah dan Irak, seperti kamp Al-Hol dan Roj, yang dikelola oleh *Syrian Democratic Forces* (SDF) sebagaimana dikutip voaindonesia.com. Kamp-kamp ini dikenal memiliki kondisi yang sangat buruk, dengan minimnya akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, serta tingginya risiko radikalisis ulang akibat masih kuatnya pengaruh ideologi ISIS di dalamnya.

Melihat situasi ini, berbagai negara menghadapi dilema terkait repatriasi FTF mereka, termasuk Indonesia. Pada 12 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengambil keputusan tegas untuk menolak repatriasi FTF eks-ISIS, dengan alasan utama keamanan nasional dan risiko radikalisis lanjutan (Kamarullah, 2023). Keputusan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa FTF yang kembali berpotensi membangun kembali jaringan ekstremis di dalam negeri, serta kesulitan dalam proses deradikalisisasi dan pemantauan mereka.

Penolakan repatriasi ini merupakan bagian dari pendekatan sekuritisasi penuh. Pemerintah memandang eks-ISIS sebagai ancaman yang tidak dapat direhabilitasi dengan mudah. Berbagai pernyataan dari pejabat negara dan aparat keamanan menegaskan bahwa FTF eks-ISIS dapat membawa dampak buruk terhadap stabilitas nasional, terutama jika mereka masih memiliki loyalitas terhadap ideologi kekhalifahan. Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa FTF eks-ISIS yang berada di luar negeri tidak lagi memiliki hak untuk kembali ke Indonesia, kecuali dalam kasus tertentu, seperti anak-anak yang dianggap tidak memiliki keterlibatan langsung dalam aksi terorisme. Negara melakukan pendekatan toleran pada pemulangan perempuan dan anak-anak pada gelombang pertama tahun 2003-2014 dan pada awal tahun 2015 (Hahamu et al, 2020).

Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lebih memilih strategi preventif berbasis sekuritisasi, dibandingkan dengan opsi reintegrasi yang lebih lunak seperti yang diterapkan oleh beberapa negara lain. Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan berbagai elemen keamanan, kritik dari kelompok hak asasi manusia tetap muncul, terutama terkait dengan status kewarganegaraan dan hak dasar FTF eks-ISIS yang kini terlantar di kamp-kamp pengungsian. Namun, bagi pemerintah, risiko keamanan nasional lebih besar dibandingkan pertimbangan kemanusiaan, sehingga kebijakan ini tetap dipertahankan hingga saat ini.

Terlepas dari kasus ISIS tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) tampaknya tidak berlaku secara seragam, terutama dalam kasus individu yang berafiliasi dengan Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Berbeda dengan FTF eks-ISIS yang secara tegas ditolak untuk dipulangkan, terdapat indikasi bahwa pemerintah mempertimbangkan repatriasi bagi FTF eks-HTS. Indikasi ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Densus 88/AT Polri, Irjen Pol Sentot Prasetyo, yang menyatakan bahwa sebanyak 26 FTF asal

Indonesia, termasuk 16 individu yang bergabung dengan HTS di Suriah dan 10 lainnya di Filipina, tengah dipertimbangkan untuk dipulangkan. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI serta Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI di Solo pada 21 Desember 2024 (Setiawan, 2024).

Fenomena ini mencerminkan dinamika baru dalam kebijakan repatriasi, terutama terkait dengan transformasi kelompok terorisme yang lebih luas. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada Jamaah Islamiyah (JI), kelompok yang dikenal sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional dan pernah terafiliasi dengan Al-Qaeda. Transformasi JI, yang sebelumnya berfokus pada aksi terorisme internasional, kini mengalami perubahan signifikan dalam strategi dan tujuannya, hingga akhirnya mereka membubarkan diri secara sukarela pada tahun 2024. Transformasi positif JI, yang dianggap sebagai pencapaian besar dari program deradikalisasi Indonesia, diduga turut memengaruhi cara negara memandang anggota JI yang terkonfirmasi bergabung dengan gerakan HTS di Suriah.

Laporan mengenai keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam HTS telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Berdasarkan informasi yang tersedia, setidaknya 16 individu yang bergabung dengan HTS merupakan mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang sebelumnya menjalani pelatihan di berbagai sasana JI di Jawa Tengah sebelum akhirnya berangkat ke Suriah. HTS merupakan kelompok yang awalnya lahir sebagai cabang Al-Qaeda di Suriah sebelum kemudian memisahkan diri dan memainkan peran penting dalam upaya menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad (Setiawan, 2024; Armandhanu, 2025).

Sebelum bergabung dengan HTS, individu-individu ini mengikuti pelatihan intensif di sasana JI. Berdasarkan keterangan mantan Ketua Tim Lajnah (Dewan Syuro) JI, Arif Siswanto, sasana tersebut berfungsi sebagai tempat kaderisasi dengan kurikulum yang mencakup penggunaan senjata api, strategi pertempuran, hingga perakitan bahan peledak. Meskipun sasana ini berhasil dibongkar oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri pada tahun 2020, beberapa alumni JI yang telah dilatih telah lebih dahulu berangkat ke Suriah dan bergabung dengan HTS (Era.id, 2024).

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melakukan penelusuran serta pemantauan terkait keterlibatan WNI dalam HTS. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data mengenai keberadaan serta status hukum para WNI tersebut. Hal ini dilakukan karena 1.612 WNI yang dilaporkan berasal dari data imigrasi Suriah belum diperbaharui (viva.co.id). Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keamanan untuk menentukan langkah yang tepat dalam menangani kasus ini, termasuk kemungkinan repatriasi serta program deradikalisasi bagi mereka yang ingin kembali ke Indonesia.

Pernyataan Densus 88 menunjukkan bahwa pemerintah sedang merancang mekanisme diplomasi dan pemulangan bagi eks-HTS yang jelas berbeda dengan pendekatan tegas

terhadap eks-ISIS. Meskipun sama-sama digolongkan sebagai FTF di Suriah, antara ISIS dan HTS memiliki perbedaan yang signifikan. HTS sendiri berkembang dari Jabhat al-Nusra, yang awalnya merupakan afiliasi Al-Qaeda di Suriah, sebelum akhirnya memisahkan diri dan mendeklarasikan pendekatan yang lebih lokal dan nasionalis. Sejak pecahnya perang saudara Suriah pada 2011, berbagai kelompok oposisi berusaha untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad, yang dikenal dengan pemerintahan represifnya. Di antara banyaknya faksi yang bertarung, HTS muncul sebagai kekuatan yang paling efektif dalam melawan pasukan Assad. Berawal dari Jabhat al-Nusra, cabang Al-Qaeda di Suriah, kelompok ini berkembang menjadi kekuatan militer yang lebih terorganisir dan strategis.

Dalam berbagai pertempuran, HTS berhasil menyapu bersih sisa-sisa kontrol Assad di wilayah utara Suriah, terutama di Idlib, Aleppo barat, dan Hama utara. Dengan taktik gerilya yang canggih dan koordinasi militer yang efektif, mereka mampu mengalahkan pasukan Assad serta menyingkirkan kelompok oposisi lain yang tidak memiliki visi yang sama dalam membentuk pemerintahan Islam yang kuat di Suriah. Puncak kemenangan HTS terjadi ketika mereka secara efektif mengambil alih kendali penuh di Idlib dan sekitarnya, menjadikan wilayah ini sebagai pusat perlawanan terakhir terhadap rezim Assad pada tahun 2014. Keberhasilan ini membuat HTS semakin diperhitungkan dalam percaturan politik Suriah.

Saat ini, HTS telah bertransformasi dari kelompok militan menjadi pemerintahan *de facto* yang menjalankan administrasi sipil, hukum, dan keamanan di Idlib. Mereka mendirikan pemerintahan keselamatan yang mengelola layanan publik, perdagangan, dan infrastruktur. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan bahwa rezim Assad telah gagal mempertahankan kekuasaannya secara menyeluruh tetapi juga bahwa HTS kini menjadi kekuatan yang menentukan masa depan Suriah (Hall, 2025).

Terkait dengan hal tersebut, beberapa negara dan organisasi kemanusiaan telah menjalin komunikasi dengan HTS untuk menyalurkan bantuan ke wilayah yang mereka kuasai, menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pandang terhadap kelompok ini sebagai aktor politik yang stabil di Suriah. Posisi HTS sebagai pemerintah *de facto* di Suriah mulai mendapatkan pengakuan dalam praktik diplomatik internasional. Negara-negara seperti Turki, Qatar, dan beberapa pihak di Barat melihat HTS sebagai mitra potensial dalam menstabilkan Suriah dibandingkan dengan ancaman yang lebih besar seperti ISIS atau pasukan Assad.

Namun, kebijakan repatriasi FTF tidak bisa hanya bergantung pada faktor geopolitik atau persepsi ancaman yang lebih rendah. Ada beberapa tantangan besar maupun gap persoalan yang muncul dalam potensi pemulangan FTF HTS. Pertama, meskipun HTS mengklaim telah berpisah dari jihad global dan membangun pemerintahan yang lebih inklusif di Suriah, tidak ada jaminan bahwa anggotanya benar-benar meninggalkan ideologi ekstremis. Banyak individu dalam struktur HTS masih berpegang pada doktrin keras, yang meskipun tidak lagi secara eksplisit menyerukan jihad global, tetap membawa narasi eksklusivisme agama yang

sulit diserap dalam tatanan masyarakat pluralis di Indonesia. Oleh karena itu, tanpa mekanisme deradikalisasi yang kuat, kepulauan mereka tetap menyisakan potensi penyebaran ideologi radikal yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Selain itu, pendekatan selektif dalam repatriasi FTF juga dapat menimbulkan pertanyaan etis dan politik. Sejak tahun 2020, pemerintah mengambil sikap tegas terhadap seluruh eks-ISIS dengan menolak repatriasi secara penuh. Jika pemerintah membuka kemungkinan repatriasi bagi FTF HTS tetapi tetap menolak eks-ISIS, maka dapat muncul tuduhan standar ganda dalam kebijakan kontraterorisme. Hal ini berpotensi memicu perdebatan publik mengenai kriteria yang digunakan untuk menilai siapa yang dianggap bisa direhabilitasi dan siapa yang tidak. Lebih jauh, jika proses repatriasi tidak diiringi dengan mekanisme deradikalisasi yang ketat, maka risiko radikalisasi ulang tetap ada, yang pada akhirnya dapat menjadi ancaman baru bagi keamanan nasional.

Di tengah adanya gap persoalan tersebut, diskursus akademik mengenai kebijakan repatriasi FTF asal Indonesia di Suriah pasca-berkuasanya HTS pada 2024 masih belum banyak mendapatkan perhatian. Sebagian besar kajian yang ada lebih berfokus pada perdebatan klasik antara pertimbangan keamanan nasional versus hak asasi manusia (HAM) dalam menentukan apakah Indonesia seharusnya menolak atau menerima repatriasi FTF eks-ISIS yang sejak 2020 secara resmi telah dilarang kembali ke tanah air.

Kajian yang menolak repatriasi umumnya menitikberatkan pada aspek keamanan nasional dan kesiapan teknis dalam rehabilitasi (Rachma et al., 2022; Kamrullah, 2023; Anns & Syauqillah, 2023). Kamrullah (2023) berargumen bahwa keputusan pemerintah menolak repatriasi FTF eks-ISIS didasarkan pada logika keamanan yang realistis, mengingat risiko infiltrasi jaringan terorisme dan meningkatnya ancaman serangan. Tekanan dari komunitas internasional dan organisasi HAM tidak mengubah kebijakan ini karena pemerintah masih menganggap eks-ISIS sebagai ancaman aktif.

Sementara itu, Rachma et al. (2022) lebih menyoroti faktor kapasitas program deradikalisasi di Indonesia yang dinilai masih belum optimal. Ketidaksiapan lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani eks-kombatan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk tetap menolak repatriasi. Perspektif ini melengkapi argumen Kamrullah dengan menambahkan dimensi teknis yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan repatriasi. Sejalan dengan itu, Anns & Syauqillah (2023) menyoroti bahwa menerima FTF eks-ISIS justru dapat melemahkan kebijakan kontraterorisme Indonesia yang telah berjalan.

Sebaliknya, kajian yang mendukung repatriasi umumnya menekankan perspektif HAM dan hukum internasional (Widagdo et al., 2021; Gunawan et al., 2021; Wijaya, 2023; Kustiwa et al., 2023). Gunawan et al. (2021) mengkritik kebijakan penolakan repatriasi sebagai langkah kontroversial karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain itu, Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 yang dijadikan dasar pencabutan kewarganegaraan eks-ISIS diperdebatkan, sebab ISIS tidak

memenuhi kriteria sebagai "negara" dalam hukum internasional. Apalagi proses pencabutan kewarganegaraan sejatinya harus melalui suatu proses hukum (Kustiwa et al., 2023).

Widagdo et al. (2021) berpendapat bahwa repatriasi yang dikontrol dan disertai proses hukum serta rehabilitasi merupakan solusi terbaik karena tidak hanya selaras dengan HAM tetapi juga dapat meningkatkan keamanan jangka panjang Indonesia. Dalam hal ini, Wijaya (2023) menekankan pentingnya repatriasi selektif dengan mengevaluasi tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas terorisme. Pendekatan ini dinilai lebih adil dibandingkan kebijakan "pukul rata" yang menganggap semua FTF eks-ISIS sebagai ancaman.

Selain itu, Badrul Munir et al. (2023) menawarkan perspektif hukum Islam dalam diskursus repatriasi. Dengan mengacu pada pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka mengusulkan repatriasi bersyarat melalui skrining ketat dan proses taubat bagi individu yang menunjukkan kesediaan untuk meninggalkan ideologi radikal. Bagi mereka yang masih aktif dalam jaringan kekerasan, hukuman tegas dianggap sebagai alternatif yang lebih tepat. Meskipun kajian ini memperkaya diskursus dengan pendekatan hukum Islam, aspek HAM internasional dan dinamika politik dalam negeri kurang dibahas secara mendalam.

Dalam konteks sekuritisasi kebijakan repatriasi, Rhamadan (2022) menjelaskan bahwa perubahan sikap Indonesia dari fasilitasi repatriasi (2014–2019) menjadi penolakan total pada 2020 terjadi karena adanya framing ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional. Narasi bahwa eks-ISIS merupakan "virus terorisme" bagi 260 juta penduduk Indonesia memainkan peran kunci dalam keberhasilan sekuritisasi ini. Peran aktor non-negara seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung penolakan repatriasi semakin memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, meskipun menuai kritik dari komunitas internasional atas pelanggaran prinsip HAM.

Di luar perdebatan antara pendekatan keamanan dan HAM terdapat kajian yang menyoroti proses konstruksi sosial kebijakan repatriasi. Stenger (2023) dalam kajiannya terhadap 69 negara menunjukkan bahwa kebijakan repatriasi tidak hanya bergantung pada ancaman keamanan, tetapi juga pada narasi ancaman yang dibangun pemerintah. Negara-negara yang menerapkan *unconditional repatriation* cenderung membingkai FTF sebagai korban yang dapat direhabilitasi, sementara negara-negara yang menolak repatriasi menggunakan narasi bahwa FTF merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional.

Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung menyoroti kebijakan repatriasi eks-ISIS dalam kerangka perdebatan wacana sekuritisasi dan HAM, penelitian ini mengisi celah akademik dengan mengambil studi kasus FTF eks-HTS yang memiliki karakteristik berbeda dari FTF eks-ISIS, baik dalam afiliasi ideologis, dinamika konflik, maupun respons kebijakan pemerintah Indonesia terhadap mereka. Jika eks-ISIS berasal dari kelompok yang mengusung jihad global dan masih dianggap sebagai ancaman transnasional, maka FTF eks-HTS lebih terkait dengan perang domestik di Suriah, di bawah kelompok yang kini telah bertransformasi menjadi pemerintah *de facto*. Perbedaan ini berimplikasi pada potensi sikap pemerintah

Indonesia yang lebih terbuka dan akomodatif dalam mempertimbangkan repatriasi FTF eks-HTS yang berbeda dengan kebijakan penolakan total terhadap eks-ISIS sejak 2020.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam penggunaan teori sekuritisasi. Penelitian sebelumnya menggunakan teori sekuritisasi dalam pengertian klasik yaitu bagaimana aktor negara membentuk narasi ancaman untuk melegitimasi kebijakan keamanan, yang dalam konteks eks-ISIS menghasilkan kebijakan penolakan total terhadap repatriasi dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional (Ramadhan, 2022). Penelitian ini tetap menggunakan teori sekuritisasi, tetapi tidak hanya untuk memahami bagaimana ancaman dikonstruksi, melainkan juga bagaimana dalam kasus eks-HTS, sekuritisasi dapat berkembang secara dinamis menuju desekuritisasi. Artinya, sekuritisasi tidak selalu memperkuat eksklusi, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat membuka ruang bagi kebijakan yang lebih akomodatif seperti dalam pertimbangan repatriasi eks-HTS.

Berdasarkan kesenjangan yang ada serta kajian literatur yang relevan, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: Bagaimana resiliensi sosial-politik, yang tercermin dalam dinamika perubahan gerakan JI, dapat membuka peluang bagi perubahan kebijakan repatriasi pemerintah Indonesia terhadap *Foreign Terrorist Fighters* (FTF), serta menciptakan ruang bagi pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel atau akomodatif terhadap kelompok tertentu? Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kondisi resiliensi terhadap perubahan pola kebijakan keamanan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan repatriasi FTF di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kebijakan repatriasi sebagai hasil dari konstruksi keamanan semata yang bersifat final namun dapat berubah seiring dengan bagaimana negara memandang kondisi resiliensi itu sendiri sehingga berdampak terhadap terbentuknya kebijakan yang lebih adaptif dan responsif.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan teori resiliensi yang ditulis oleh Philippe Bourbeau & Juha A. Vuori (2015). Keduanya menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara sekuritisasi, desekuritisasi, dan resiliensi yang secara umum menantang asumsi tradisional dari teori *Copenhagen School*. Keduanya berupaya memberikan alternatif lain dalam melihat proses desekuritisasi dan resiliensi yang umumnya dipahami terjadi atau berjalan setelah sekuritisasi melalui model segitiga timbal balik antara hubungan keamanan, resiliensi, dan politik non-keamanan. Model ini menunjukkan bahwa sekuritisasi, desekuritisasi, dan resiliensi bukanlah proses linier, tetapi saling terkait dalam dinamika yang kompleks. Suatu isu dapat berpindah antara keamanan, resiliensi, dan politik non-keamanan tergantung pada bagaimana aktor politik dan masyarakat menafsirkan serta meresponsnya.

Dalam model ini, "politik non-keamanan" mengacu pada situasi bahwa suatu isu diperdebatkan dalam unit-unit politik tanpa menggunakan pendekatan keamanan, sementara "keamanan" menunjukkan situasi suatu isu telah memperoleh status keamanan, sehingga tunduk pada hak dan kewajiban yang menyertainya dalam logika keamanan. Di sisi lain, "resiliensi" merujuk pada situasi di mana guncangan internal atau eksternal dikelola melalui pola adaptasi

untuk mempertahankan status quo, menerapkan perubahan kecil, atau memperbarui suatu kebijakan tertentu.

Model segitiga sekuritisasi, desekuritisasi, dan resiliensi (Bourbeau & Vuori, 2015) terdiri atas enam hubungan utama yang menggambarkan bagaimana suatu isu berpindah antara keamanan, resiliensi, dan politik non-keamanan. Dalam konteks hubungan antara keamanan dan resiliensi, resiliensi sering digunakan sebagai respons terhadap sekuritisasi, seperti dalam program anti-terorisme yang memperkuat ketahanan sosial tanpa menghilangkan status ancaman terorisme. Namun, dalam beberapa kasus, resiliensi justru dapat memicu sekuritisasi, misalnya ketika ketahanan sosial terhadap pengungsi digunakan untuk membenarkan pembatasan imigrasi dan penguatan keamanan perbatasan.

Pada sisi lain, resiliensi juga dapat mendorong desekuritisasi dengan memungkinkan pengelolaan suatu isu tanpa pendekatan keamanan, seperti dalam program rehabilitasi narkoba yang menggantikan kriminalisasi pengguna. Terakhir, setelah suatu isu mengalami desekuritisasi, resiliensi dapat digunakan untuk mempertahankan status non-keamanan dan mencegah isu tersebut kembali disekuritisasi, seperti dalam program pembangunan pascakonflik yang menjaga mantan kombatan tetap berada dalam ranah sipil.

Berdasarkan acuan konseptual tersebut, penelitian ini mengajukan kerangka berpikir bahwa perbedaan pola resiliensi di Indonesia telah memengaruhi kebijakan repatriasi terhadap FTF eks-HTS dan eks-ISIS. Selain itu, studi ini menawarkan pengembangan konseptual terhadap model Bourbeau & Vuori dalam konteks kebijakan domestik. Jika dalam kasus eks-ISIS, resiliensi justru memperkuat sekuritisasi, maka dalam kasus eks-HTS, resiliensi berkontribusi pada desekuritisasi yang membuka ruang bagi kebijakan repatriasi yang lebih akomodatif. Dalam kerangka berpikir ini, resiliensi bukan hanya respons pasif terhadap sekuritisasi, tetapi juga dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan sekuritisasi tergantung pada bagaimana aktor negara dan non-negara menggunakannya dalam wacana kebijakan. Jamaah Islamiyah (JI) sebagai aktor non-negara yang telah berkomitmen pada rehabilitasi anggotanya berfungsi sebagai mekanisme resiliensi yang dapat mengurangi persepsi ancaman terhadap eks-FTF HTS sehingga memungkinkan wacana desekuritisasi. Sebaliknya, dalam kasus eks-ISIS, ketiadaan jaringan sosial yang dapat mengakomodasi reintegrasi mereka memperkuat narasi ancaman yang membuat sekuritisasi tetap berlanjut dan kebijakan repatriasi ditolak.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji kontribusi aspek resiliensi dalam kebijakan repatriasi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) eks-Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan penelusuran mendalam terhadap dinamika kebijakan dan konsep-konsep yang relevan melalui sumber-sumber tertulis yang dapat dipercaya.

Data diperoleh dari pernyataan resmi pemerintah melalui lembaga yang dimuat pada

kanal resmi ataupun dimuat pada berita nasional, laporan investigatif mengenai keterlibatan WNI dalam HTS, literatur akademik mengenai keamanan dan resiliensi, serta berita dan analisis media. Kajian ini menggunakan kerangka teori resiliensi dari Bourbeau dan Vuori untuk memahami bagaimana resiliensi dapat berfungsi dalam memperkuat atau melemahkan kebijakan yang bersifat sekuritisasi terhadap FTF.

Metode ini juga memungkinkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang membedakan perlakuan negara terhadap FTF eks-HTS yang pada konteks tertentu cenderung berbeda dengan FTF Suriah eks-ISIS. Dengan demikian, studi ini tidak hanya membangun pemahaman konseptual tentang resiliensi dalam konteks kebijakan keamanan, tetapi juga menggambarkan bagaimana faktor-faktor sosial-politik di dalam negeri, termasuk keberhasilan rehabilitasi Jamaah Islamiyah, dapat memengaruhi arah kebijakan repatriasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Transformasi Jamaah Islamiyah: Pembentukan hingga Deklarasi Pembubaran Sukarela**

Jamaah Islamiyah (JI) adalah organisasi Islamis yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan jihad di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kelompok ini berakar dari gerakan Darul Islam (DI/TII) yang sejak awal bercita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia. Setelah DI/TII berhasil ditumpas oleh pemerintah pada 1962, kelompok ini terpecah menjadi berbagai faksi bawah tanah. Dua tokoh utama, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, kemudian mengembangkan ideologi Islamis yang lebih radikal dan membangun jaringan baru yang kemudian dikenal sebagai Jamaah Islamiyah.

Pada 1985, Sungkar dan Ba'asyir melarikan diri ke Malaysia akibat tekanan dari rezim Orde Baru. Di sana, mereka mulai mengembangkan JI sebagai organisasi transnasional yang memiliki jaringan dengan kelompok-kelompok jihad global, termasuk Al-Qaeda. Secara resmi, JI berdiri pada 1993 dengan struktur organisasi yang rapi dan tersebar di berbagai negara Asia Tenggara. Kelompok ini tidak hanya aktif dalam rekrutmen dan penggalangan dana, tetapi juga terlibat dalam berbagai pelatihan militer yang bertujuan mempersiapkan kader-kader jihad. Dalam perjalanannya, JI menjadi organisasi yang sangat berbahaya, terutama setelah terlibat dalam berbagai aksi terorisme yang mengguncang Indonesia dan dunia.

Beberapa serangan besar yang dikaitkan dengan JI antara lain Bom Malam Natal 2000, Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, serta Bom Hotel JW Marriott 2003 dan Bom Kedutaan Australia 2004. Serangan-serangan ini membuat JI dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Sejak saat itu, aparat keamanan, terutama Detasemen Khusus 88 (Densus 88), mulai melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap atau menumpas jaringan JI di Indonesia.

Serangkaian penangkapan terhadap pemimpin utama JI, seperti Hambali pada 2003, Azahari Husin pada 2005, dan Noordin M. Top pada 2009, melemahkan struktur organisasi mereka. Dalam kondisi yang semakin terdesak, JI mulai mengubah strategi mereka. Jika sebelumnya

mereka aktif melakukan aksi terorisme, maka pada pertengahan 2010-an, mereka mulai beralih ke pendekatan yang lebih halus melalui dakwah dan pendidikan. JI mulai mendirikan sekolah dan pesantren untuk menyebarkan ideologi mereka tanpa menarik perhatian aparat keamanan. Mereka juga menginstruksikan anggotanya untuk lebih aktif dalam organisasi sosial dan politik guna membangun pengaruh di masyarakat.

Perubahan strategi ini membuat JI tampak semakin moderat, meskipun aparat keamanan tetap mencurigai bahwa mereka masih memiliki jaringan bawah tanah yang aktif merekrut anggota dan menggalang dana. Namun, dalam langkah yang mengejutkan, pada tahun 2024, JI secara resmi mengumumkan pembubaran organisasinya dan menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deklarasi ini dipimpin oleh Abu Rusydan, salah satu tokoh senior JI, dan dihadiri oleh mantan anggota JI, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah. Deklarasi sukarela JI dianggap sebagai keberhasilan pendekatan humanis dalam proses antiradikalisme di Indonesia (Anam, 2024).

Setelah melalui proses refleksi mendalam, Jamaah Islamiyah (JI) akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri secara sukarela. Mereka menyadari bahwa pendekatan kekerasan yang selama ini mereka anut tidak hanya menguras energi fisik, mental, dan spiritual, tetapi juga tidak menghasilkan solusi yang efektif. Dengan pemahaman baru ini, JI menemukan cara untuk membangun ketahanan internal mereka sendiri, yakni dengan meninggalkan jalur kekerasan demi kehidupan yang lebih damai dan stabil.

Komitmen JI dalam meninggalkan masa lalunya terlihat dari tiga langkah konkret yang mereka tempuh. *Pertama*, mereka menyerahkan individu-individu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) serta berbagai persenjataan yang sebelumnya dimiliki organisasi. Hingga kini, mereka telah menyerahkan 6 pucuk senjata api, 2 buah magazen, 1 granat, 40 kg bahan peledak, 952 butir peluru, 11 senjata tajam, 7 *crossbow*, 8 airgun/airsoft gun, 12 detonator, serta sejumlah aset lainnya. Langkah ini menunjukkan niat mereka untuk menghentikan keterlibatan dalam aktivitas bersenjata dan menegaskan komitmen untuk hidup dalam tatanan sosial yang sah.

*Kedua*, JI berupaya menghilangkan akar-akar radikalisme dari dalam organisasinya dengan meninjau kembali kurikulum di puluhan pesantren yang berafiliasi dengan mereka di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa ajaran yang mengandung unsur kekerasan dan ekstremisme tidak lagi diajarkan, sehingga generasi baru dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Mereka menyadari bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran dan berkeadaban.

*Ketiga*, setelah secara resmi menyatakan pembubaran pada 30 Juni 2024, JI langsung bergerak melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Indonesia untuk menginformasikan keputusan ini kepada para anggotanya. Dalam setiap pertemuan, pimpinan JI menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap keputusan organisasi, menghindari munculnya faksi-faksi baru, serta

menyerukan kesetiaan kepada NKRI. Pertemuan tersebut juga dilakukan diskusi mendalam yang menjelaskan alasan teologis dan ideologis di balik keputusan pembubaran ini. Pendekatan ini bertujuan agar seluruh anggota memahami bahwa perubahan ini bukan hanya keputusan politik, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

### **Keberhasilan Deradikalisasi JI sebagai Bentuk Resiliensi dalam Mendorong Peluang Desekuritisasi FTF Eks HTS**

Dalam pandangan Bourbeau & Vuori, resiliensi adalah mekanisme adaptasi sosial dan politik yang memungkinkan individu, kelompok, atau negara untuk menanggapi guncangan eksternal atau internal dengan berbagai strategi. Strategi ini dapat berupa mempertahankan status quo, melakukan perubahan kecil, atau bahkan mengubah kebijakan secara menyeluruh. Dengan demikian, resiliensi tidak hanya melibatkan aspek teknis dalam menghadapi ancaman, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu isu dipersepsikan dan dikonstruksikan dalam ruang publik.

Dalam model segitiga hubungan antara sekuritisasi, desekuritisasi, dan resiliensi, Bourbeau & Vuori menjelaskan bahwa resiliensi dapat bekerja dalam tiga bentuk utama. *Pertama*, resiliensi dapat memperkuat sekuritisasi, misalnya ketika ketahanan sosial digunakan untuk membangun narasi bahwa suatu kelompok adalah ancaman yang terus-menerus ada. *Kedua*, resiliensi dapat memicu sekuritisasi baru, seperti ketika kebijakan perlindungan terhadap pengungsi malah memunculkan persepsi bahwa mereka adalah ancaman bagi stabilitas sosial. *Ketiga*, resiliensi dapat mendorong desekuritisasi, seperti dalam program deradikalisasi yang bertujuan mengintegrasikan mantan ekstremis ke dalam masyarakat, sehingga menghapus status mereka sebagai ancaman keamanan.

Dengan konsep ini, Bourbeau & Vuori menegaskan bahwa resiliensi bukan hanya respons terhadap sekuritisasi, tetapi juga alat politik yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau mengurangi sekuritisasi tergantung pada kepentingan aktor yang terlibat. Hal ini menjelaskan bagaimana suatu kelompok dapat bertransisi dari status teroris ke aktor politik yang lebih diterima, atau sebaliknya, bagaimana kelompok tertentu tetap dikonstruksikan sebagai ancaman meskipun telah mengalami perubahan signifikan.

Dalam konteks ini, keberhasilan negara dalam membangun resiliensi untuk mengintegrasikan jaringan terorisme ke dalam sistem sosial dapat dilihat dari transformasi Jamaah Islamiyah (JI) yang akhirnya membubarkan dirinya sendiri dan menyatakan kesetiaan kepada NKRI pada tahun 2024. Proses ini menunjukkan bahwa resiliensi tidak hanya sekadar bertahan dari ancaman, tetapi juga dapat menjadi mekanisme untuk mengubah status keamanan suatu kelompok, dalam hal ini dari organisasi teroris menuju entitas yang lebih moderat dan diterima dalam tatanan sosial-politik negara. Dalam konteks teori Bourbeau & Vuori, resiliensi yang dilakukan oleh negara telah berhasil mendorong desekuritisasi JI, memungkinkan kelompok ini untuk keluar dari narasi ancaman tanpa perlu terus-menerus diawasi sebagai entitas berbahaya.

Transformasi JI menjadi bagian dari sistem sosial tidak terlepas dari upaya negara dalam membangun strategi rehabilitasi dan reintegrasi bagi kelompok-kelompok ekstremis. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan yang tidak hanya berbasis represi, tetapi juga dialog dan deradikalisasi. Melalui kombinasi strategi penindakan, pendidikan, dan sosial-keagamaan, negara berhasil mendorong JI untuk meninggalkan metode kekerasan dan beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi pada dakwah dan politik damai. Dalam hal ini, resiliensi yang dibangun oleh negara memungkinkan desekuritisasi JI, karena organisasi ini tidak lagi diposisikan sebagai ancaman utama dalam wacana keamanan nasional.

Keberhasilan resiliensi dalam kasus JI membuka ruang bagi desekuritisasi FTF eks-HTS di Suriah. Jika negara telah mampu mengintegrasikan JI yang memiliki sejarah panjang aksi terorisme, maka model serupa dapat diterapkan untuk menangani FTF eks-HTS yang ingin kembali ke Indonesia. Berbeda dengan FTF eks-ISIS yang masih dikategorikan sebagai ancaman transnasional, FTF eks-HTS dapat memperoleh peluang untuk mengalami desekuritisasi, terutama karena keberadaan jaringan JI yang telah berubah dapat menjadi aktor pendukung dalam proses reintegrasi.

Kasus resiliensi negara dalam menghadapi ISIS berbeda secara signifikan dibandingkan dengan Jamaah Islamiyah (JI) atau eks-HTS. Ketidakmampuan membangun resiliensi justru memperkuat sekuritisasi terhadap kelompok ini. Bourbeau & Vuori menjelaskan bahwa resiliensi dapat memainkan peran dalam desekuritisasi jika suatu kelompok mampu beradaptasi dan terintegrasi kembali ke dalam sistem sosial. Dalam kasus JI, keberhasilan negara dalam membangun mekanisme resiliensi memungkinkan kelompok ini bertransformasi menjadi lebih moderat, yang pada akhirnya membuka jalan bagi desekuritisasi mereka.

Sebaliknya, dalam kasus FTF Suriah yang berafiliasi dengan organisasi lainnya semisal ISIS, resiliensi tidak terbentuk, sehingga pemerintah terus mempertahankan kebijakan sekuritisasi penuh terhadap mereka. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah tidak adanya aktor domestik yang dapat menjadi fasilitator reintegrasi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus JI. JI memiliki jaringan sosial yang telah mengalami transformasi dan kini berfungsi sebagai sarana rehabilitasi bagi mantan anggotanya. Hal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan jaringan tersebut sebagai alat desekuritisasi yang dapat menjamin bahwa mantan anggota JI tidak kembali ke jalur ekstremisme.

Sementara itu, ISIS tidak memiliki struktur sosial domestik yang dapat mendukung reintegrasi mantan kombatan mereka, sehingga negara tidak memiliki jaminan bahwa mereka dapat menjalani rehabilitasi secara efektif. Ketidakhadiran aktor domestik yang dapat memfasilitasi kepulangan mereka menyebabkan negara tetap memandang eks-FTF ISIS sebagai ancaman transnasional yang sulit dikendalikan. Selain itu, ideologi ISIS yang jauh lebih ekstrem dan tetap mengusung konsep jihad global serta penolakan terhadap sistem negara, membuat deradikalisasi menjadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan kasus JI atau eks-HTS.

Perbedaan ini juga terlihat dalam bagaimana eks-HTS masih memiliki kemungkinan desekuritisasi. Dengan keberadaan jaringan JI yang telah bertransformasi dan menyatakan kesetiaan kepada NKRI, pemerintah memiliki opsi untuk menggunakan jaringan ini sebagai sarana reintegrasi bagi eks-HTS. Struktur sosial yang telah terbangun ini memungkinkan pemerintah memiliki modal sosial dan politik dalam mengelola kepulauan mereka. Hal ini tidak terjadi dalam kasus eks-ISIS, yang hingga saat ini tidak memiliki mekanisme serupa, sehingga tidak ada jalur yang jelas untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi mereka.

Dengan demikian, ketidakmampuan membangun resiliensi terhadap eks-FTF ISIS justru memperkuat sekuritisasi, karena negara tidak memiliki instrumen sosial yang dapat menjamin reintegrasi mereka. Berbeda dengan eks-HTS yang memiliki peluang untuk mengalami desekuritisasi melalui mekanisme resiliensi yang telah dikembangkan oleh JI, eks-ISIS tetap berada dalam kerangka sekuritisasi penuh, dengan pemerintah terus mempertahankan kebijakan penolakan repatriasi mereka.

## **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa resiliensi memainkan peran ambivalen dalam kebijakan sekuritisasi dan desekuritisasi. Dalam model yang dikembangkan oleh Bourbeau & Vuori (2015), resiliensi tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap sekuritisasi, tetapi juga dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan sekuritisasi, tergantung pada bagaimana aktor negara dan non-negara mengelola isu yang ada.

Dalam kasus eks-ISIS, resiliensi digunakan sebagai justifikasi untuk memperkuat sekuritisasi. Pemerintah Indonesia menilai bahwa ketiadaan struktur sosial domestik yang siap mengakomodasi eks-ISIS akan melemahkan resiliensi nasional dan meningkatkan risiko radikalisme kembali. Dengan demikian, kebijakan penolakan repatriasi terhadap eks-ISIS didasarkan pada pandangan bahwa keberlangsungan keamanan hanya dapat dicapai dengan mempertahankan kebijakan eksklusif terhadap kelompok ini.

Sebaliknya, dalam kasus eks-HTS, resiliensi justru cenderung berfungsi sebagai alat desekuritisasi. Keberadaan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah mengalami transformasi menjadi faktor utama yang memungkinkan resiliensi dalam mengakomodasi kepulauan eks-FTF HTS. Dengan adanya struktur sosial yang dapat memfasilitasi reintegrasi, negara memiliki dasar untuk mengubah status eks-HTS dari ancaman menjadi individu yang dapat direhabilitasi. Oleh karena itu, resiliensi digunakan sebagai alasan untuk mendukung kebijakan pemulangan mereka karena dianggap lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan eks-ISIS yang tidak memiliki mekanisme reintegrasi yang jelas.

Dengan kata lain, perbedaan antara eks-HTS dan eks-ISIS terletak pada keberadaan struktur resiliensi domestik yang mampu menjamin reintegrasi eks-HTS, sesuatu yang tidak dimiliki oleh eks-ISIS. Dengan demikian, resiliensi bukan hanya sekadar mekanisme adaptasi dalam menghadapi ancaman, tetapi juga merupakan alat politik yang dapat digunakan untuk

membentuk narasi keamanan. Dalam beberapa kondisi, resiliensi dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan sekuritisasi dengan menegaskan bahwa suatu ancaman masih berbahaya jika tidak dikelola secara ketat. Namun, dalam kondisi lain, resiliensi dapat berfungsi untuk melemahkan sekuritisasi dengan menunjukkan bahwa suatu kelompok dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat tanpa mengancam stabilitas keamanan negara. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia membuka wacana pemulangan eks-HTS sementara kebijakan terhadap eks-ISIS tetap bersifat restriktif dan menolak repatriasi.

## ORCHID ID

Fajar Imam Zarkasyi  <https://orcid.org/0009-0001-7719-5905>

Irmawan Effendi  <https://orcid.org/0009-0004-8253-116X>:

## Daftar Pustaka

- Anns, M., & Syauqillah, M. (2023). The repatriation of returning ISIS foreign terrorist fighters: Analysis of the factors influencing Indonesia's refusal and its implications on counterterrorism efforts. *Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, 36(4).
- Armandhanu, Denny. 2025. "WNI Jadi Anggota HTS, FTF di Suriah: Terorisme, Deradikalisasi, Repatriasi." *CNA Indonesia*, 13 Februari 2025. Diakses pada 19 Maret 2025. <https://www.cna.id/indonesia/wni-jadi-anggota-hts-ftf-di-suriyah-terorisme-deradikalisasi-repatriasi-27926>.
- Bourbeau, P., & Vuori, J. A. (2015). Security, resilience and desecuritization: multidirectional moves and dynamics. *Critical studies on security*, 3(3), 253-268.
- Era.id. 2024. "Viral! WNI Diduga Gabung Kelompok HTS di Suriah, Kemlu RI Selidiki." *Era.id*, 16 Desember 2024. Diakses pada 19 Maret 2025. <https://era.id/internasional/171112/viral-wni-diduga-gabung-kelompok-hts-di-suriah-kemlu-ri-selidiki>.
- Gunawan, Y., Sienda, R. M., & Rizaldy Anggriawan, A. A. S. (2022). The Rights to Nationality for Indonesian Ex-ISIS Combatants Repatriation Under International Law. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 108-110.
- Hall, N. (2025). With the Fall of Assad, Can Syria Rise?. *Survival*, 67(1), 45-54.
- Hahamu, Sri et al. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Lex Et Societatis*, VIII(3), 28-38.
- Kamarullah, M. (2023). Dilema Pemerintah Indonesia Menolak Repatriasi WNI Eks ISIS: Antara HAM atau Keamanan Nasional [The Dilemma of Indonesian Government Rejecting The Repatriation Indonesian Ex-ISIS: Between Human Right or National Security]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 53-74.
- Kustiwa, I., Harijanti, S. D., & Wulandari, W. (2023). Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Studi Terhadap Status Warganegara Yang Menjadi Foreign Terrorist Fighters (Ftf) Isis. *LITIGASI*, 24(1), 85-109.

- Mazrieva, Eva. Pengamat: Terlalu Berisiko Jika Terima Mantan Kombatan ISIS. [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com) diakses pada 21 Mei 2025.
- Munir, B., Wahyuni, Y. S., & Aulia, T. A. (2022). Comparative Law Repatriation Indonesian Citizen Ex Foreign Islamic State Iraq And Syiria About Indonesia Law And Islamic Law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 12(1), 59-77.
- Rachma, S., Hikam, M. A., & Munabari, F. (2022). The Repatriation of Foreign Terrorist Fighters in Indonesia: Its Dilemma and Debates. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 1-15.
- Rhamadan, G. (2022). Sekuritisasi Foreign Terrorist Fighters ISIS Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2020). *IJD, International Journal of Demos*.
- Sadat, Anwar. (2024). Soal Kabar WNI Gabung HTS di Suriah, Kemlu: Kami Masih Terus Cari Data-Datanya. Diakses pada 23 Mei 2025 <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1781874-soal-kabar-wni-gabung-hts-di-suriah-kemlu-kami-masih-terus-cari-data-datanya>
- Setiawan, Eka. 2024. "16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad." *SINDOnews.com*, 22 Desember 2024. Diakses pada 19 Maret 2025. <https://nasional.sindonews.com/read/1506731/13/16-fff-jebolan-sasana-ji-gabung-kelompok-hts-ikut-gulingkan-presiden-bashar-al-assad-1734851551>.
- Stenger, H. (2023). Victim versus villain: Repatriation policies for foreign fighters and the construction of gendered and racialised 'threat narratives'. *European Journal of International Security*, 8(1), 1-24.
- Widagdo, S., Indrayanti, K. W., & Saraswati, A. A. A. N. (2021). Repatriation as a human rights approach to state options in dealing with returning ISIS foreign terrorist fighters. *SAGE open*, 11(3), 21582440211032679.